



PUTUSAN
Nomor 0022/Pdt.G/2015/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara **tertentu** pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “cerai talak” antara:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA PADANG, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;**
melawan

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota TNI tempat tinggal di KOTA PADANG, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA.Pdg, tanggal 30 Juni 2015 M, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 H yang amar selengkapannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 11 Halaman Putusan No 0022/Pdt.G/2015/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dan Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan nafkah selama iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menetapkan uang mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadlanah terhadap seorang anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, lahir tanggal 14 Maret 2008, sampai anak tersebut mencapai mumayyiz ;
5. Menetapkan nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang akan datang masing-masing bernama **ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING**, lahir tanggal 28 Oktober 2002 dan **ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING**, lahir tanggal 14 Maret 2008, setiap bulan minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada angka 2 dan 3 dan 5 diktum rekonvensi di atas ;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 pihak Temohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 15 Juli 2015;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, baik memori

Hal 2 dari 11 Halaman Putusan No 0022/Pdt.G/2015/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding ataupun kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA.Pdg tanggal 30 Juni 2015, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 H, selanjutnya mempelajari Berita Acara Sidang, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Padang dalam perkara a quo dalam mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat disetujui untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat, namun Pengadilan Tinggi Agama Padang memandang perlu untuk menambah dan melengkapi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun dalam pemeriksaan perkara ini tidak menghadirkan pihak keluarga untuk didengar keterangannya, tetapi telah menghadirkan orang-orang yang dekat dengan suami-istri (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), yaitu SAKSI I, umur 52 tahun, sebagai Ketua RW dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan SAKSI II, umur 41 tahun sebagai rekan kerja Pemohon. Kemudian kedua orang tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya dan telah menerangkan sesuai dengan apa yang mereka lihat dan dengar sendiri tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah mengakui dengan jelas dan tegas bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan retak,

Hal 3 dari 11 Halaman Putusan No 0022/Pdt.G/2015/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan telah 2 tahun 10 bulan pisah ranjang akibat dari sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan saling menyalahkan satu sama lain. Dengan demikian berdasarkan Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim adalah memberikan bukti yang sempurna.

Menimbang, bahwa dengan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa, maka berarti tujuan perkawinan tidak tercapai sebagaimana dimaksud:

- alQur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1;
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.

Menimbang bahwa pendapat Dr. Abdurahman Ash Shaburi dalam kitabnya “Madaa Hurriyatu Zaujani Fit Thalaq” Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Padang, mengemukakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya:

“ Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak dapat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami atau isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Hal 4 dari 11 Halaman Putusan No 0022/Pdt.G/2015/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Pengadilan Agama Padang dan tambahan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Padang dalam perkara a quo sudah tepat dan benar, oleh karenanya patut untuk dikuatkan.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Padang dalam mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada dasarnya dapat disetujui namun Pengadilan Tinggi Agama Padang memandang perlu untuk menambah dan memperbaiki pertimbangan hukum serta amarnya sebagai berikut:

A. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap isteri yang dicerai talak dan sebelumnya telah bergaul (ba'da dukhul) bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian isteri tersebut telah tidak ditetapkan sebagai isteri yang nusyuz oleh Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib "memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatui talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil".

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Padang dalam mengabulkan nafkah iddah sebagian, yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari gugatan semula Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) menurut Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak realistis untuk kehidupan sekarang, karena nafkah iddah itu pada dasarnya bukan hanya biaya makan saja tapi juga biaya rumah dan pakaian;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Penggugat Rekonvensi/Pembanding penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai anggota TNI angkatan laut mempunyai penghasilan/ gaji sebesar Rp. 4.238.500,- (empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) perbulan ditambah dengan remunerasi Rp. 1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) perbulan, sehingga jumlah penghasilan gaji sebulan adalah Rp. 5.273.500 (lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan dalam kontra memori banding ternyata Tergugat

Hal 5 dari 11 Halaman Putusan No 0022/Pdt.G/2015/PTA.Pdg



Rekonvensi/Terbanding tidak membantah akan kebenaran penghasilan/gajinya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan mempertimbangkan rasa kepatutan, kelayakan dan kewajaran untuk membebaskan biaya nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per hari x masa iddah 100 hari = Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

B. Uang Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib "memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul".

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang, memandang perlu mengemukakan Firman Allah dalam surat Al-Baqaroh ayat 241, yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya :

Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.

Menimbang, bahwa rumah tangga Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah berlangsung lebih kurang 14 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, kemudian sempat menikmati kebahagiaan, walaupun pada akhirnya bahtera rumah tangga harus kandas karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kandasnya bahtera rumah tangga tidaklah hanya disebabkan oleh kesalahan Penggugat Rekonvensi/Pembanding saja tetapi lebih disebabkan karena kegagalan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam membina rumah tangga sebagai mana dimaksud oleh Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat Tergugat Rekonvensi/Terbanding patut untuk dibebani mut'ah untuk bekas isterinya secara

Hal 6 dari 11 Halaman Putusan No 0022/Pdt.G/2015/PTA.Pdg



yang ma'ruf dan wajar yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

C. Nafkah Anak Hak Haddanah

Menimbang, bahwa dalam Replik Tergugat Rekonvensi/Terbanding keberatan hanya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai tuntutan yang bersifat uang, dengan alasan bahwa gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding langsung masuk ke rekening, sedangkan yang memegang ATM sekaligus mengambil gaji selama ini adalah Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sedangkan masalah hak asuh anak tidak ada keberatan yang jelas dan tegas dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori banding, Tergugat Rekonvensi/Terbanding hanya mengatakan keberatan atas hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding akan tetapi tidak jelas dan tegas meminta untuk menjadi sebagai yang berhak terhadap hak asuh anak tersebut, kemudian dalam Petitem Kontra memori banding minta agar putusan Pengadilan Agama Padang dikuatkan, sedangkan Putusan Pengadilan Agama tersebut dalam hal hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam repliknya sepanjang mengenai hak asuh anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, tidak memberikan sanggahan, kemudian dalam kontara memori bandingnya memohon Pengadilan Tinggi Agama Padang agar menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk menjadi yang berhak terhadap hak asuh anak bernama **ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING** lahir 28 Oktober 2002 dan **ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING** lahir 14 Maret 2008. Namun ironisnya Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak ada sama sekali permintaan secara tegas dan jelas agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding) ditetapkan sebagai yang berhak terhadap hak asuh 2 (dua) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut selama ini telah nyaman tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding, kemudian ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding ibu yang mampu mengurus dan memberi kasih sayang terhadap anaknya dan bukanlah seorang ibu yang tidak layak sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi

Hal 7 dari 11 Halaman Putusan No 0022/Pdt.G/2015/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Padang berpendapat, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang tepat dan layak sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak yang bernama **ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING** lahir 28 Oktober 2002 dan **ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING**, lahir 14 Maret 2008, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri ;

D.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib “memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang memandang perlu mengemukakan Firman Allah dalam surat An Nisak ayat 130 yang berbunyi :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya :

Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian keluarganya dengan cara yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah anak adalah tidak terbatas kepada biaya makan saja, akan tetapi juga biaya pendidikan, pakaian, perumahan (tempat tinggal), kesehatan dan lain-lain. Sehubungan dengan penghasilan/gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp. 5.273.500,- (lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) perbulan, yang walaupun masih ada hutang di Bank, namun hutang tersebut hanya bersifat sementara sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memberi biaya terhadap dua orang anak yang masih sekolah secara wajar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan memperhitungkan kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan terhadap 2 (dua) orang anak, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah anak bernama ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING dan ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING sebesar minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hal 8 dari 11 Halaman Putusan No 0022/Pdt.G/2015/PTA.Pdg



perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Padang dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA.Pdg tanggal 30 Juni 2015, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 H dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang dan kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagiannya;

Hal 9 dari 11 Halaman Putusan No 0022/Pdt.G/2015/PTA.Pdg



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua orang anak sampai dewasa atau mandiri masing-masing bernama :
 - a. **ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING.**
 - b. **ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING.**
 - 2.4. Nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding masing-masing bernama **ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING** dan **ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING** setiap bulan minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding agar membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaedah 1436 H oleh kami **Drs. H. JAMILUS, SH., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. PASKINAR SAID** dan **Drs. H. DAMSYI, MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1436 H oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan

Hal 10 dari 11 Halaman Putusan No 0022/Pdt.G/2015/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANASRUN, BA sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. JAMILUS, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. PASKINAR SAID

Drs. H. DAMSYI, M.H

Panitera Pengganti

A N A S R U N, B A

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	: Rp	5.000
2. Materai	: Rp	6.000
3. <u>Biaya Proses</u>	: Rp	<u>139.000</u>
Jumlah	: Rp	150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Halaman Putusan No 0022/Pdt.G/2015/PTA.Pdg